



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lamgapang, 06 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujong Blang Mesjid, 25 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Gampong Lamgapang, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 01 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala, Bireuen,

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Maret 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama dengan mengontrak rumah selama 6 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. xxxxxxxxxxxxxx usia 9 tahun;
 - 2.2. xxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil uang Pemohon tanpa seizin Pemohon, Termohon juga sering menggadai barang-barang Pemohon, dan Termohon terlibat hutang dimana-mana tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak pernah berubah dari tahun ke tahun;
 - 3.2. Bahwa, puncaknya pada bulan Oktober tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon dan Pemohon akhirnya menjatuhkan talak tiga dihadapan Termohon, hingga akhirnya Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya di Aceh dengan diantar oleh Pemohon;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 200.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth tanggal 05 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 Januari 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2024 atas nama kepala keluarga: Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Maret 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Bireun. Bukti tersebut telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 9 (dua) tahun dan xxxxxxxxxxxx usia 4 tahun yang kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bekasi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa sepengetahuan dari pengaduan Pemohon karena Termohon sering berhutang dan mengambil pinjaman dengan mengadaikan barang atau buku honda milik Pemohon bahkan hutang tersebut bukan pada satu orang namun tersangkut pada banyak orang dimana hal ini membuat Pemohon tidak sanggup lagi menerima kelakuan Termohon yang demikian serta memilih untuk mengembalikan atau mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Bireun;
- Bahwa saksi tahu karena saat Pemohon dan Termohon di Bekasi, Pemohon sering menghubungi Saksi dan menceritakan kelakuan Termohon yang sering mengambil uang Pemohon serta membuat pinjaman tanpa seizin dirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2023 dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Bireun sedangkan Pemohon dan anak-anak tinggal bersama adik kandung Pemohon;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan di Bireun dimana Pemohon dan Saksi ikut berangkat ke Bireun namun upaya damai tersebut tidak terwujud karena Pemohon telah menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Gampong Lamgapang Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai istri Saksi merupakan sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx usia 9 (dua) tahun dan xxxxxxxxxxxxxxxx usia 4 tahun yang kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bekasi;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan dari pengaduan Pemohon karena Termohon sering mengambil uang Pemohon serta berhutang pada beberapa orang, hal membuat Pemohon tidak sanggup lagi menerima kelakuan Termohon yang demikian serta memilih untuk mengembalikan atau mengantar Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Bireun;
- Bahwa saksi tahu karena saat Pemohon dan Termohon di Bekasi, Pemohon sering menghubungi Saksi dan menceritakan kelakuan Termohon yang sering mengambil uang Pemohon serta membuat pinjaman tanpa seizin dirinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Desember 2023 (Pemohon dan Termohon pulang ke Aceh) dimana Pemohon tinggal dirumah orang tuanya di Bireun sedangkan Pemohon dan anak-anak tinggal bersama adik kandung Pemohon;
- Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan di Bireun dimana Pemohon dan Saksi ikut berangkat ke Bireun namun upaya damai tersebut tidak terwujud karena Pemohon telah menjatuhkan talak 3 terhadap Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi maupun surat bukti lainnya yang akan diajukan di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan perceraian dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak pernah hadir, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah oleh karena itu Pemohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Ahkamul Quran* juz 2 halaman 405 yang berbunyi:

من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barang siapa dipanggil Hakim Muslim di persidangan lalu tidak memenuhinya, maka ia termasuk dzalim dan gugur hak jawabnya.

(Ahkamul Quran : juz 2 : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun demikian sesuai bunyi Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon hak-haknya

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri yang dicerai, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 (fotokopi kutipan akta nikah), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) telah memenuhi Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standing in judicio*) dalam perkara *a quo* dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon relevan dengan dalil-dali yang harus dibuktikan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai namun tidak berhasil dan telah berpisah tempat tinggal, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan tercatat;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari tidak adanya kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya, hal ini nampak dari upaya Hakim yang telah secara maksimal memberi nasihat kepada Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan telah secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal meskipun telah diupayakan damai. Hal tersebut mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan tidak sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan fakta hukum

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Ushul fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kaidah Fikih :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadlaratan itu harus dihilangkan.*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berkesimpulan petitum permohonan Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Jantho;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 152 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah ‘iddah dan mut’ah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi ‘Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : *“Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas apabila mempertimbangkan kesediaan Pemohon dan kemampuannya, maka Hakim sepakat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah kepada Termohon selama 90 (sembilan puluh) hari masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mut’ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya menghukum Pemohon untuk membayarnya kepada Termohon pada saat sebelum ikrar talak diucapkan, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah 'iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Jth



Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)